



Pendaftaran Bagi Orang Asing Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Datang Dari Luar Wilayah Nkri

No. SK : KPTS.08/DISDUK/V/2022

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Mengisi Formulir F-1.03;
2. b. Melampirkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
3. c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. d. Diproses di Disdukcapil;
5. e. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan masa berlaku sesuai Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
6. Catatan: OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

www.disdukcapil.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Cetak Biodata Orang Asing Izin Tinggal Terbatas (ITAS) datang dari luar wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran;
- b. Website : <http://disdukcapil.batam.go.id>;
- c. e-mail : disdukcapil@batam.go.id; dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! :
 - 1) website: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.